



PUTUSAN

Nomor 770/Pid.Sus/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **SRI JUNITA ALIAS SRI**
Tempat lahir : Tebing Tinggi
Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/13 Juni 1978
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Prof.Dr.Hamka Lingkungan II
Kelurahan Durian Kecamatan Bajenis Kota
Tebing Tinggi.
Agama : Islam
Pekerjaan : Tukang Cuci

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 6 Maret 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2018 sampai dengan tanggal 15 April 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 14 Juni 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan tanggal 4 Juli 2018;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2018;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 September 2018;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 22 September 2018 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2018;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 770 /Pid.Sus/2018/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya SAIPUL IHSAN, S.H DAN ERMANSYAH NAPITUPULU, SH, Masing-masing Advokat Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum dan Perlindungan Konsumen (LBK-PK) "PERSADA", yang beralamat di Jalan Teladan/Simpang pelangi No. 59 (depan UISU) Medan, dan kantor perwakilan Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Seirampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Surat Kuasa yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor: 99/SK/2018/PN Tbt tertanggal 12 September 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 770/Pid.Sus/2018/PT MDN tanggal 12 September 2018, berikut putusan dan berkas perkara Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 157/Pid.Sus/2018/PN Tbt tanggal 21 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

-----Bahwa terdakwa SRI JUNITA ALIAS SRI, pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 sekira pukul 11.35 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2018, bertempat di Jalan Delima Kel. Rambung Kec. Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya di Area Losmen Delima atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 sekira pukul 11.15 wib, saat saksi AGUSTIYAN dan rekan saksi lainnya diantaranya saksi SUDARMAN (anggota Polri pada Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi) sedang melaksanakan piket jaga dikantor Polres Tebing Tinggi tepatnya di Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya yang mengatakan bahwa didaerah Jalan Delima tepatnya dilokasi Area Losmen Delima ada Seorang perempuan yang sedang memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Shabu, mendapatkan informasi tersebut, selanjutnya atas perintah Kanit Idik Sat Narkoba Polres

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 770 /Pid.Sus/2018/PTMDN



Tebing Tinggi, saksi-saksi langsung menuju tempat yang diinformasikan tersebut untuk menyelidikinya, saat saksi saksi sudah berada di daerah yang dimaksud, tepatnya didepan Losmen Delima, saksi –saksi langsung berjalan kaki kearah kamar belakang, dan saksi saksi melihat seorang perempuan dengan gerak geriknya yang mencurigakan, selanjutnya saksi saksi mendekati terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saat dilakukan upaya penangkapan terhadap terdakwa, saksi saksi melihat terdakwa sedang membuang sesuatu dari genggamannya, kemudian saksi AGUSTIYAN menyuruh terdakwa untuk mengambil kembali sesuatu yang sudah dibuang tersebut, lalu terdakwa mengambil bungkusan tersebut dan saat dilakukan pemeriksaan terhadap bungkusan tersebut saksi – saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic transparan berisi serbuk Kristal diduga narkotika jenis shabu. Saat dilakukan ingrogasi kepada terdakwa, terdakwa mengakui bahwa ianya mendapatkan 1 (satu) bungkus plastic transparan berisi serbuk Kristal diduga narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama Marinus (belum tertangkap / Dpo), selanjutnya tersangka dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Tebing Ttinggi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama MARINUS (belum tertangkap / DPO) pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 sekira pukul 06.30 wib, bertempat Jalan Prof. Dr. Hamka Lk. II Kel. Durian Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya dirumah MARINUS dengan cara membelinya seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic transparan kecil yang berisikan serbuk Kristal diduga berisi jenis shabu tersebut jumlah berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, sesuai dengan Lampiran Berita Acara Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian cabang Tebing Tinggi Nomor : 24/10088/2018 tanggal 13 Februari 2018. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 2070/NNF/2018 tanggal 26 Februari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, S.T dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M,Si bahwa barang bukti yang dianalisis berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bungkus plastic transparan kecil yang berisikan serbuk Kristal diduga berisi jenis shabu tersebut jumlah berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
1 (satu) botol plastic berisi 25 ml urine;

Barang bukti A dan B diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama SRI JUNITA ALIAS SRI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa terdakwa SRI JUNITA ALIAS SRI, pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 sekira pukul 11.35 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2018, bertempat di Jalan Delima Kel. Rambung Kec. Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya di Area Losmen Delima atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan Kesatu diatas, saat saksi AGUSTIYAN dan rekan saksi lainnya diantaranya saksi SUDARMAN (anggota Polri pada Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi) sedang melaksanakan piket jaga dikantor Polres Tebing Tinggi tepatnya di Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya yang mengatakan bahwa didaerah Jalan Delima tepatnya dilokasi Area Losmen Delima ada Seorang perempuan yang sedang memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Shabu, mendapatkan informasi tersebut, selanjutnya atas perintah Kanit Idik Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi, saksi-saksi langsung menuju ketempat yang diinformasikan tersebut untuk menyelidikinya, saat saksi saksi sudah berada di daerah yang dimaksud, tepatnya didepan Losmen Delima, saksi –saksi

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 770 /Pid.Sus/2018/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung berjalan kaki ke arah kamar belakang, dan saksi saksi melihat seorang perempuan dengan gerak geriknya yang mencurigakan, selanjutnya saksi saksi mendekati terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saat dilakukan upaya penangkapan terhadap terdakwa, saksi saksi melihat terdakwa sedang membuang sesuatu dari genggamannya tangan terdakwa, kemudian saksi AGUSTIYAN menyuruh terdakwa untuk mengambil kembali sesuatu yang sudah dibuang tersebut, lalu terdakwa mengambil bungkus tersebut dan saat dilakukan pemeriksaan terhadap bungkus tersebut saksi – saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic transparan berisi serbuk Kristal diduga narkotika jenis shabu. Saat dilakukan ingrogasi kepada terdakwa, terdakwa mengakui bahwa ianya mendapatkan 1 (satu) bungkus plastic transparan berisi serbuk Kristal diduga narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama Marinus (belum tertangkap / Dpo), selanjutnya tersangka dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama MARINUS (belum tertangkap / DPO) pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 sekira pukul 06.30 wib, bertempat Jalan Prof. Dr. Hamka Lk. II Kel. Durian Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya di rumah MARINUS dengan cara membelinya seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic transparan kecil yang berisikan serbuk Kristal diduga berisi jenis shabu tersebut jumlah berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, sesuai dengan Lampiran Berita Acara Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian cabang Tebing Tinggi Nomor : 24/10088/2018 tanggal 13 Februari 2018. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 2070/NNF/2018 tanggal 26 Februari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, S.T dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M,Si bahwa barang bukti yang dianalisis berupa:

1 (satu) bungkus plastic transparan kecil yang berisikan serbuk Kristal diduga berisi jenis shabu tersebut jumlah berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 770 /Pid.Sus/2018/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) botol plastic berisi 25 ml urine.

Barang bukti A dan B diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama SRI JUNITA ALIAS SRI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

-----Bahwa terdakwa SRI JUNITA ALIAS SRI, pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 sekira pukul 11.35 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2018, bertempat di Jalan Delima Kel. Rambung Kec. Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya di Area Losmen Delima atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan diatas terdakwa SRI JUNITA ALIAS SRI telah ditangkap oleh saksi AGUSTIYAN dan rekan saksi lainnya diantaranya saksi SUDARMAN (anggota Polri pada Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya yang mengatakan bahwa didaerah Jalan Delima tepatnya dilokasi Area Losmen Delima ada Seorang perempuan yang sedang memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Shabu, mendapatkan informasi tersebut, selanjutnya atas perintah Kanit Idik Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi, saksi-saksi langsung menuju ketempat yang diinformasikan tersebut untuk menyelidikinya, saat saksi saksi sudah berada di daerah yang dimaksud, tepatnya didepan Losmen Delima, saksi –saksi langsung berjalan kaki kearah kamar belakang, dan saksi saksi melihat seorang perempuan dengan gerak geriknya yang mencurigakan, selanjutnya saksi saksi mendekati terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saat dilakukan upaya penangkapan terhadap terdakwa, saksi saksi melihat terdakwa sedang membuang sesuatu dari genggamannya

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 770 /Pid.Sus/2018/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan tangan terdakwa, kemudian saksi AGUSTIYAN menyuruh terdakwa untuk mengambil kembali sesuatu yang sudah dibuang tersebut, lalu terdakwa mengambil bungkus tersebut dan saat dilakukan pemeriksaan terhadap bungkus tersebut saksi – saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic transparan berisi serbuk Kristal diduga narkotika jenis shabu. Saat dilakukan ingrogasi kepada terdakwa, terdakwa mengakui bahwa ianya mendapatkan 1 (satu) bungkus plastic transparan berisi serbuk Kristal diduga narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama Marinus (belum tertangkap / Dpo), selanjutnya tersangka dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama MARINUS (belum tertangkap / DPO) pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 sekira pukul 06.30 wib, bertempat Jalan Prof. Dr. Hamka Lk. II Kel. Durian Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya dirumah MARINUS dengan cara membelinya seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah); Bahwa maksud dan tujuan terdakwa terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastic transparan berisi serbuk Kristal diduga narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk terdakwa konsumsi bersama dengan teman laki-laki terdakwa yang baru terdakwa kenal, dan terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu sudah 1 (satu) minggu lamanya dan terakhir kali terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu yaitu pada hari Jum'at tanggal 09 Februari 2018 sekira pukul 13.00.

Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari Pemerintah RI ataupun pihak yang berwenang lainnya untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 2070/NNF/2018 tanggal 26 Februari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, S.T dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M,Si bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) botol plastic berisi 25 ml urine milik tersangka atas nama SRI JUNITA ALIAS SRI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 770 /Pid.Sus/2018/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan dan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan Pidana tertanggal 25 Juli 2018 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **SRI JUNITA ALIAS SRI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) huruf a UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Surat Dakwaan atau kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SRI JUNITA ALIAS SRI**, dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subs 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic transparan berisi serbuk Kristal diduga narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram sebagaimana tercantum dalam lampiran hasil penimbangan barang bukti dari pegadaian;
 - 2 (dua) buah pipet plastic.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 157/Pid.Sus/2018/PN Tbt tanggal 21 Agustus 2018 tersebut amarnya adalah sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SRI JUNITA ALIAS SRI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 770 /Pid.Sus/2018/PTMDN



5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic transparan berisi serbuk Kristal diduga narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dan 2 (dua) buah pipet plastic dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00 (dua ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 157/Pid.Sus/2018/PN Tbt tanggal 21 Agustus 2018 tersebut Penuntut Umum pada tanggal 23 Agustus 2018 telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 21/Akta.Pid/2018/PN Tbt, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada kepada Terdakwa pada tanggal 24 Agustus 2018;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 4 September 2018;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Bandingnya tertanggal 29 Agustus 2018 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 29 Agustus 2018, dan satu set salinan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa tanggal 3 September 2018;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa juga telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 7 September 2018 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 12 September 2018, dan satu set salinan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 17 September 2018;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa atas Putusan Hakim tersebut, yudex factio telah melakukan kekeliruan dalam hal penerapan Pasal khususnya penerapan Pasal "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri " (Pasal 127 ayat (1)



huruf (a) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa penentuan seseorang dikategorikan sebagai penyalahguna haruslah didukung oleh beberapa faktor yaitu :
 1. Pada saat dilakukan Penangkapan seseorang tersebut sedang menggunakan Narkotika tersebut dimana apabila seseorang tersebut ditangkap tidak sedang menggunakan Narkotika maka orang tersebut haruslah dikenakan Pasal yang sesuai yaitu *"tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai. atau menyediakan Narkotika Golongan J bukan tallaman'* (Pasal 112 Ayat (1) fIU RI Nomo, 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
 2. *Harus ada disertai Sural Keterangan secara medis yang menyatakan bahwa seseorang tersebut adalah seseorang yang ketergantungan dengan Narkotika.*
- Berdasarkan uraian tersebut diatas dikaitkan dengan fakta persidangan, *yudex factto tingkat pertama sudah keliru dalam memutuskan perkara tersebut dimana seharusnya terdakwa secara meyakinkan telah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki. menyimDan, menguasai alau menyediakan Na,kotika Golongan I bukan tanaman'* (Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomo, 35 Tahull 2009 tentang Narkotika).
- Bahwa sampai dengan saat Memori Banding ini kami serahkan laksa Penuntut Umum belum menerima salinan Putusan Lengkap dari Pengadilan Negeri Tebing Tinggi.
- Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim tersebut kami tidak sependapat, yang mana Majelis Hakim tidak mempertimbangkan Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim tersebut kami tidak sependapat, yang mana Majelis Hakim tidak mempertimbangkan Keterangan saksi SRI JUNITA ALIAS SRI yang menerangkan bahwa shabu yang ditemukan penangkap yakni saksi AGUSTIYAN dan saksi SUDARMAN dari Polres Tebing Tinggi adalah milik terdakwa SRI JUNITA ALIAS SRI dengan cara membeli dari seorang yang bernama MRINUS (belum tertangkap/DPO) sebaaimana keeraan terdakwa SRI JUNITA ALIAS SRI;
- Bahwa terdakwa SRI JUNITA ALIAS SRI bukan Target Operasi melainkan laporan dari Masyarakat hal ini berdasarkan dari Keterangan saksi-saksi yang melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa yakni saksi AGUSTIYAN dan SUDARMAN yang merupakan anggota Polres Tebing Tinggi dan pada saat di persidangan saksi AGUSTIY AN dan saksi SUD ARMAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa terdakwa SRI JUNITA ALIAS SRI pada saat ditangkap dan digeledah bukan merupakan Target Operasi Polisi akan tetapi saksi AGUSTIYAN dan saksi SUD ARMAN pada saat melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa SRI JUNITA ALIAS SRI berdasarkan informasi masyarakat yang melaporkan ada didaerah Jalan Delima tepatnya dilokasi Area Losmen Delima ada Seorang perempuan yang sedang memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Shabu, mendapatkan informasi tersebut, selanjutnya atas perintah Kanit Idik Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi, saksi-saksi langsung menuju ketempat yang diinformasikan tersebut untuk menyelidikinya, saat saksi-saksi sudah berada di daerah yang dimaksud, tepatnya didepan Losmen Delima, saksi-saksi langsung berjalan kaki kearah kamar belakang, dan saksi saksi melihat seorang perempuan dengan gerak geriknya yang mencurigakan, selanjutnya saksi saksi mendekati terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saat dilakukan upaya penangkapan terhadap terdakwa, saksi saksi melihat terdakwa sedang membuang sesuatu dari genggamannya, kemudian saksi AGUSTIYAN menyuruh terdakwa untuk mengambil kembali sesuatu yang sudah dibuang tersebut, lalu terdakwa mengambil bungkusan tersebut dan saat dilakukan pemeriksaan terhadap bungkusan tersebut saksi - saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic transparan berisi serbuk Kristal diduga narkotika jenis shabu.

- Bahwa dalam menuntut perbuatan Terdakwa SRI JUNITA ALIAS SRI sebagai penyalah guna sebagaimana putusan Majelis Hakim hanya mempertimbangkan barang bukti yang sangat sedikit atau 0,04 gr. (nol koma nol empat gram) adalah sangat sempit (subyektif) dan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan proses atau sejak Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis sabut tersebut dari seorang yang bernama MARINUS (BELUM TERTANGKAP DPO) pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 sekira pukul 06.30. wib bertempat di jalan Prof.Dr. Hmka Lk II Kel. Durian Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi, teparnya dirumah Marinus dengan cara membelinya Rp. 70.000, (Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dan pada saat saksi AGUSTIYAN dan saksi Sudirman melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa SRI JUNITA ALIAS SRI terdakwa SRI JUNITA ALIAS SRI dalam keadaan tidak sedang menggunakan Narkotika jenis Shabu;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 770 /Pid.Sus/2018/PTMDN



- Bahwa menurut Jaksa Penuntut Umum dengan rendahnya hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada terdakwa yakni selama 2 (Dua) Tahun tidak menghilangkan efek jera terhadap terdakwa serta tertutup kemungkinan Terdakwa akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari. Bahwa perbuatan terdakwa SRI JUNITA ALIAS SRI tidak mendukung Program Pemerintah yang sedang galak-galaknya memberantas segala sindikat kejahatan dibidang peredaran, pemilikan dan penggunaan Narkotika yang tidak sedikit mengeluarkan biaya maupun tenaga dan pikiran,
- Bahwa perbuatan terdakwa bukan hanya dapat merugikan diri terdakwa sendiri, tetapi juga dapat merugikan diri orang lain.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan, sesuai dengan yang dimintakan dalam tuntutan yang diajukan tanggal 25 Juli 2018;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa pada pokonya adalah Memohon menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 157/Pid.Sus/2018/PN Tbt tanggal 21 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa namun demikian setelah memeriksa dan mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan Sidang, barang-barang bukti dan surat-surat dalam berkas perkara dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 157/Pid.Sus/2018/PN Tbt tanggal 21 Agustus 2018, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat-surat dan keterangan Terdakwa dan memperhatikan pula barang-barang bukti yang diajukan kepersidangan, ditinjau dari hubungan dan persesuaiannya alat-alat bukti tersebut dan didukung pula oleh barang-barang bukti, ternyata kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti dan barang barang bukti, sehingga kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut, sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkesimpulan bahwa terdakwa-terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana Menyalah Gunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika karena pertimbangan pertimbangan hukum tersebut telah sesuai dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi alat-alat bukti berupa surat-surat dan hubungannya dengan keberadaan barang-barang yang dijadikan barang bukti dan juga keterangan dari terdakwa yang satu dengan lainnya saling mendukung;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding sependapat karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa cukup adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 157/Pid.Sus/2018/PN Tbt tanggal 21 Agustus 2018 cukup beralasan untuk dikuatkan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri dalam memutuskan dan mengadili perkara *a quo* dalam tingkat banding ini dan dianggap telah termuat selengkapnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan **Pasal 197 KUHAP** Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Dengan mengingat dan memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 770 /Pid.Sus/2018/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 157/Pid.Sus/2018/PN Tbt tanggal 21 Agustus 2018 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2018 oleh kami, LINTON SIRAIT, SH, MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, PERDANA GINTING, SH dan SUWIDYA,SH.LLM.masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta TAHI PURBA, SH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun penasihat hukumnya;

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

PERDANA GINTING, SH

LINTON SIRAIT, SH, MH

SUWIDYA,SH.LLM

Panitera Pengganti

TAHI PURBA, SH

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 770 /Pid.Sus/2018/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)